

Amuntai, 20 November 2020

Nomor : 052/K.KS-06/PM.01.02/XI/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Memastikan Pemilih
Belum Rekam KTP-El/Suket

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Hulu Sungai Utara

di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tanggal 15 Oktober 2020 sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor: 133/PL.03.1-BA/6308/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahwa diketahui *adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT yang masih belum melakukan perekaman KTP-El/Suket.*

Sehubungan dengan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara agar kiranya melakukan koordinasi kembali dengan Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memastikan pemilih yang terdaftar didalam DPT yang belum rekam untuk segera melakukan perekaman sebagai salah satu syarat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan e PKPU 19 Tahun 2019, untuk dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.

Demikian surat ini disampaikan ini untuk diperhatikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA



Tembusan Kepada Yth. :

1. *Ketua Bawaslu Kalsel*
2. *Arsip*



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

LEMBAR SERAH TERIMA SURAT

Perihal	Himbauan Memastikan Pemilih Belum Rekam KTP - El / Suket
Nomor Surat	052/k.bs - 06/PM.01.02/21/2020
Tanggal Surat	20/11/2020
Pengantar Tgl.	20/11/2020
Penerima Tgl.	20/11/2020

Tanda Terima,


FATHUR R.